

SKRIPSI

**ANALISIS PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA
DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK**



Oleh:

ALVY RIZKY RAMDHAN

NIM: 617110153

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM 2022**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM
ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA
DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK**

Oleh:

ALVY RIZKY RAMDHAN
NIM: 617110153



Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Ufran, SH., M.H
NIDN. 0020058203

Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 081/079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SENIN, 01 AGUSTUS 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua

Anies Prima Dewi, SH., MH
NIDN. 0804098301



Anggota I

Dr. Ufran, SH., MH
NIDN. 0020058203



Anggota II

Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0817079001



Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. HELMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvy Rizky Ramdhan

NIM : 617110153

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik”. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



ALVY RIZKY RAMDHAN
NIM: 617110153



v

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALUY RIZKY RAMDHAN
 NIM : 617110153
 Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Besar. 01-02-1999
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 082146798784
 Email : boy.thejak51@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

analisis pasal 138(2) kitab Undang-Undang
 Hukum Acara Pidana tentang Pengembalian
 berkas perkara dari Penuntut Umum kepada
 penyidik.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 07 10 2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ALUY RIZKY RAMDHAN
 NIM. 617110153



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH vi
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
 UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AIVY Rizky Ramadhan
 NIM : 617110153
 Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Besar 01-02-1994
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082145748784
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

analisis pasal 138(2) kitab Undang-
 Undang Hukum Acara Pidana tentang
 Pengembangan Berkas Perkara dari
 Penuntut Umum kepada Penyidik.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 07/09/2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



AIVY Rizky Ramadhan
 NIM. 617110153

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari.”

"Jika kamu ingin sukses sebanyak yang kamu inginkan, maka kamu akan sukses."

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku terimakasih atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Analisis Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. Ufran, SH., M.H selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Fahrurrozi, SH., MH selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Juli 2022
Yang membuat pernyataan,

ALVY RIZKY RAMDHAN
NIM: 617110153



ABSTRAK

ANALISIS PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK

Oleh:

ALVY RIZKY RAMDHAN

NIM: 617110153

Proses penyerahan berkas hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum. Itu sebabnya, seandainya Penuntut Umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, berkas dikembalikan kepada Penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui implikasi hukum bagi terdakwa terhadap pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dan untuk mengetahui analisis Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, dan analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implikasi hukum bagi terdakwa terhadap pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik yang dikarenakan berkas perkara dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum. Dikarenakan karena berkas perkara tersebut tidak memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Kelengkapan formil adalah kelengkapan mengenai hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret seperti identitas terdakwa, tanggal dan tanda tangan oleh JPU. Sedangkan kelengkapan materiil adalah yang bersifat isi atau substansi hukumnya. Tanpa adanya kelengkapan berkas perkara secara formil dan kelengkapan materiil maka berkas perkara tersebut tidak sah. (2) Analisis Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, hasil pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan telah dilakukan Pemeriksaan oleh Penuntut Umum dan dinyatakan bahwa berkas perkara tersebut dianggap belum lengkap maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, maka Penuntut Umum mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan. Dalam pengembalian berkas perkara tersebut Penuntut Umum juga diwajibkan memberikan petunjuk-petunjuk tentang kekuranglengkapan berkas perkara tersebut baik mengenai kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh Penyidik.

Kata kunci: Pengembalian Berkas Perkara, Penyidik.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF ARTICLE 138 SECTION (2) OF THE BOOK OF CRIMINAL
PROCEDURE LAW CONCERNING THE RETURN OF CASE FILES FROM
THE PUBLIC PROSECUTORS TO THE INVESTIGATORS**

By:
ALVY RIZKY RAMDHAN
ID Number: 617110153

The process of submitting the results of the investigation to the Public Prosecutor. Suppose a Public Prosecutor believes the examination is flawed and cannot be used as evidence in court. In that instance, the file is sent back to the Investigator so they can add to it and finish the inquiry per the Public Prosecutor's orders. This study aims to analyze Article 138, paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which deals with the return of case files from the public prosecutor to the Investigator, and to ascertain the legal ramifications for the defendant. Normative law study using a statutory and conceptual approach is being done. Studying relevant books, articles, documents, and reports is part of the data collection technique, including qualitative descriptive data analysis. (1) The legal repercussions for the defendant of the public prosecutor returning the case file to the Investigator; the public prosecutor did this because the case file was deemed incomplete after being inspected by the public prosecutor. It is due to the case file not being formal and materially full. Formal completeness refers to the accuracy of actual or concrete criminal procedural law, such as the defendant's name, date, and public prosecutor's signature. The content of legal substance, in contrast, is material completeness. The case file is useless without the formal case file's completeness and the material's completeness. (2) An analysis of Section 138(2) of the Criminal Procedure Code regarding the return of case files from the public prosecutor to the Investigator, the outcomes of the Investigator's delegation of the case file to the public prosecutor, and the public prosecutor's examination reveals that the case file is deemed incomplete. According to Article 110 and Article 138, paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the Public Prosecutor returns the case file to the Investigator to complete the case file in question. In returning the case file, the Public Prosecutor must also provide instructions regarding the incompleteness of the case file, both formal and material completeness, so that the Investigator can understand it.

Keywords: Case File Return, Investigator.



DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| PENYATAAAN | iv |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME..... | v |
| PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana | 6 |
| 1. Pengertian Hukum Acara Pidana..... | 6 |
| 2. Tujuan Hukum Acara Pidana..... | 7 |
| 3. Pengertian Prapenuntutan | 8 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Berkas Perkara | 10 |
| 1. Pengertian Berkas Perkara | 10 |
| 2. Isi dari Berkas Perkara..... | 11 |
| 3. Ketentuan Umum tentang Berkas Perkara | 11 |
| 4. Syarat Kelengkapan Berkas Perkara..... | 12 |
| C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan..... | 13 |
| 1. Pengertian Penyidikan | 13 |
| 2. Pejabat Penyidik | 15 |
| 3. Tugas dan Wewenang Pejabat Penyidik..... | 20 |

| | |
|---|----|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 24 |
| A. Jenis Penelitian | 24 |
| B. Metode Pendekatan..... | 24 |
| C. Jenis Sumber Bahan Hukum | 24 |
| D. Teknik Alat Pengumpulan Bahan Hukum..... | 26 |
| E. Analisis Bahan Hukum..... | 26 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 27 |
| A. Analisis Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik..... | 27 |
| B. Implikasi Hukum Bagi Terdakwa Terhadap Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik | 37 |
| BAB V PENUTUP..... | 52 |
| A. Kesimpulan..... | 52 |
| B. Saran..... | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparat penegak hukum yang bertindak sebagai lembaga penegak hukum dan menciptakan kondisi yang adil dan damai. Penegakan hukum terdiri dari polisi, hakim, dan jaksa. Masing-masing dari kita memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kita, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dari segi operasional, pelaksanaan penegakan hukum yang melibatkan banyak entitas dalam proses penegakan sesuai dengan peran dan mandatnya masing-masing jelas membutuhkan 'pembenahan' dan 'klarifikasi' polanya. Tetapi ketika peran dan mandat berubah dan memperjelas, seharusnya tidak ada otoritas pusat.¹

Setiap lembaga perangkat harus menjadi subsistem yang mendukung seluruh sistem proses penegakan hukum dalam satu kesatuan yang utuh, mengarah pada pola pusat penegakan hukum, prosedur yang akan mengarah pada pelembagaan perangkat kekuatan penegakan hukum di lembaga-lembaga yang mengintegrasikannya. Seharusnya dipertimbangkan ke dalam sistem penegakan hukum yang terintegrasi ke dalam pusat penegakan hukum. Pusat adalah tempat proses penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Untuk mengatur perangkat ini, pertama-tama perlu menetapkan dan memperjelas fungsi dan wewenang di antara lembaga penegak hukum. Setelah ini dirumuskan dan diklarifikasi, akan ada pembagian

¹ Moch. Fâisâl Sâlôm, *Hukum ac̄ra pid̄nâ d̄l̄m teori d̄n pr̄ktek*, B̄ndung : M̄nd̄r M̄ju, 2001, h̄l 11

tugas dan kemampuan yang jelas di lingkungan internal masing-masing otoritas.² Tata cara pelaksanaannya diatur dalam KUHP dan KUHAM. Hukum pidana adalah semua peraturan, termasuk semua peraturan dengan ancaman hukuman badan atau denda.³

Menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan nasional tidak cukup hanya diatur oleh hukum pidana. Agar pelaku kejahatan dapat diadili, mereka harus menjalani prosedur tertentu yang diatur dengan peraturan tersendiri. Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara untuk mengadili pelaku tindak pidana dan kejahatan disebut dengan hukum pidana formil.

Sebagai lembaga penegak hukum pidana, KUHAM memuat pentingnya norma hukum berupa izin negara untuk bertindak dalam kasus dugaan pelanggaran hukum pidana. KUHAM harus dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang, sedangkan kekuasaan penguasa menjadi penjamin penegakan hukum dan menjamin hak asasi manusia.

Tujuan KUHAM adalah untuk mencari dan memperoleh, atau setidaknya mendekati, kebenaran substantif, yaitu kebenaran yang lengkap dari proses pidana, melalui penerapan ajaran-ajaran Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara cermat dan akurat. Para pelaku Komisi telah dituduh melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dan akan dipertimbangkan untuk penyelidikan dan penetapan lebih lanjut oleh pengadilan untuk menentukan apakah tindak pidana dapat dilakukan dan para terdakwa dapat

² *Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAM edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 62*

³ *Moch. Faisol Solom, Op.Cit, hal. 2*

dipersalahkan.⁴

Dalam KUHAP terdapat proses pertama yang menyertai proses tersebut. Dengan kata lain, penyidikan penyidik dalam kasus ini menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana yang dilakukan dan untuk menetapkan tersangka, menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Hal ini agar penyidik akhirnya dapat menyerahkan dokumen hasil penyidikan kepada kejaksaan. Oleh karena itu, apabila penuntut umum memutuskan bahwa penyidikan belum selesai dan tidak dapat diajukan ke proses peradilan, maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik dan penyidikan akan diselesaikan sesuai dengan petunjuk jaksa.⁵

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa penyidik dan penuntut umum dan hakim dapat berbicara tentang kegiatan yang saling mendukung dalam rangka penuntutan pidana di bidang KUHAP. Dalam bidang hukum seringkali terjadi perbedaan penafsiran pasal-pasal. Misalnya, juri sering memiliki perbedaan pendapat di antara anggota, dan perbedaan pendapat dicatat dalam keputusan. Dalam hubungan antara penyidik dan penuntut umum, sering terjadi perbedaan penafsiran di antara keduanya, yang berujung pada pertukaran berkas. Jumlah perkara praperadilan yang dilimpahkan ke jaksa

⁴ Moch. Fâisâl Sâlâm, *Hukum acêrâ pidânâ dôlôm teori dên prôktek*, Bândung : Mândôr Mâju, 2001, hâl. 1

⁵ Yâhyâ Hârâhâp, *Pembâhâsân Permâsâlâhân Penerâpân KUHAP edisi keduâ*, Sinêr Grâfikâ, Jâkârtâ, 2002, hâl. 357

oleh penyidik bisa memakan waktu enam bulan atau lebih.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kita secara tegas menyatakan dalam pasal 138(2) bahwa: “Bila hasil penyidikan ternyata tidak lengkap, penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk apa yang harus dilakukan untuk melengkapinya, dan setelah menerima berkas itu, 14 hari Dalam hari penyidik harus serahkan berkas yang dikembalikan kepada jaksa.” Atas dasar hal tersebut, penulis mengangkat judul: **“Analisis Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian dimaksudkan untuk membantu penulis mempersempit masalah yang diteliti dengan cara yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan terarah yang ingin dicapai dan mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik?
2. Bagaimana implikasi hukum bagi terdakwa terhadap pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik?


C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui dan memahami analisis Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.
- b Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum bagi terdakwa terhadap pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.

2. Manfaat Penelitian

- a Untuk menambah serta mengembangkan pengetahuan yang didapat penyusun selama di bangku kuliah.
- b Untuk memperdalam pengetahuan penyusun mengenai hukum acara pidana, khususnya tentang pengembalian berkas perkara serta



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Menurut Moelyatno, konsep hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum substantif (hukum pidana), sedangkan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang menegakkan/mempertahankan hukum substantif. undang-undang yang mengatur tentang tata cara hukum Kriminal. Menurut Simons, KUHAP, juga disebut hukum pidana formal, menjelaskan bagaimana negara menghukum, menghukum, dan menggunakan haknya untuk menghukum melalui perantara kekuasaan, yaitu, termasuk proses pidana.⁶

Sementara itu, dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandse Srafprocesrecht*, Van Bemmelen juga menyatakan bahwa pada dasarnya KUHAP mengatur hal-hal.⁷

- 1) Pengikisan kebenaran dari adanya larangan hukum pidana oleh instrumen negara yang khusus dipertahankan untuk itu.
- 2) Upaya yang dilakukan untuk menemukan pelaku kejahatan.
- 3) Setiap upaya akan dilakukan untuk menangkap pelaku tindakan sebelumnya, jika perlu.
- 4) Saya menyerahkan barang bukti yang diperoleh dari pencarian fakta kepada hakim, dan berusaha menyerahkan tersangka kepada hakim.
- 5) Menyerahkan kepada hakim untuk menentukan apakah perbuatan

⁶ Moh. Tūfīk Mōkōrō dōn Suhōrsil, *Hukum Acōrō Pidōnō Dōlōm Teori Dōn Prōktek* (Bogor: Ghōliō Indonesiā, 2010), hōl. 1

⁷ Andi Sofyōn dōn Abd. Asis, *Hukum Acōrō Pidōnō Suōtu Pengōntōr*, (Jōkōrtō: Kencōnō, 2014), hōl. 7

yang dituduhkan oleh tersangka dapat dibuktikan dan tindakan atau hukuman apa yang harus diambil atau dijatuhkan.

- 6) mengidentifikasi upaya hukum yang tersedia terhadap putusan hakim;
- 7) dimana penetapan akhir berupa kejahatan atau perbuatan yang dilakukan;

Singkatnya, KUHAP adalah undang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana substantif harus dipertahankan atau ditegakkan untuk memperoleh suatu putusan yudisial, dan bagaimana isi putusan itu harus ditegakkan.

Yan Pramadya Puspa⁸ memberikan batasan atau pengertian KUHAP sebagai berikut: "Bagaimana perintah hukum pidana ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik jika terjadi pelanggaran, dan bagaimana Negara memberikan hak pidana atau undang-undang kepada pelaku (terdakwa) jika terjadi pelanggaran. dilakukan dan diwakili oleh penuntut umum atau penuntut umum yang harus membawa suatu perkara ke pengadilan.

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Pasal 138 (2) KUHAP memuat: "Jika ternyata hasil penyidikan tidak lengkap, kejaksan akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik beserta petunjuk apa yang perlu dilakukan untuk melengkapinya, dan 14 hari setelah menerima berkas. Dalam beberapa hari, penyidik harus menyerahkan file yang dikembalikan ke jaksa."

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1982 menyatakan bahwa tujuan dari proses pidana adalah untuk:

⁸ Yan Pr̄m̄adȳ Puspa, *K̄mus Hukum (Edisi Lengk̄p)*, Sem̄dr̄ng: Anek̄, 1977, h̄l 441-442

- a Mencari dan memperoleh, atau setidaknya mendekati, kebenaran substantif, melalui penerapan norma-norma Hukum Acara Pidana secara hati-hati dan akurat, adalah kebenaran penuh dari proses pidana.
- b Mengidentifikasi pelaku yang dapat dituntut atas pelanggaran hukum, mengajukan peninjauan kembali, menetapkan tindak pidana dan menentukan apakah terdakwa dapat dituntut.
- c Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, segala upaya banding telah dilakukan dan putusan tersebut akhirnya berkekuatan hukum tetap, KUHAP juga mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan pengawasan putusan tersebut.

Adapun menurut Andi Hamzah⁹, Tujuan dari KUHAP adalah untuk: “Mencari dan menemukan kebenaran materiil hanyalah tujuan antara, yaitu ada tujuan akhir, yaitu tujuan dari seluruh sistem hukum di Indonesia, yaitu tercapainya masyarakat yang sejahtera.

3. Pengertian Prapenuntutan

Tidak ada konsensus akademis tentang arti catatan kriminal. KUHAP juga tidak memberikan definisi pelacakan lanjutan. Pasal 1 yang memuat definisi istilah-istilah yang digunakan oleh KUHAP, tidak memuat definisi Penelusuran Lanjutan.

Harjono Tjiitrosbomo, Pengacara Senior di Indonesia, mengatakan:

Polisi akan menyerahkan berkas yang tidak lengkap atau hilang.

⁹ *Andi Hâmzâh, Pengântôr Hukum Acôrâ Pidânâ Indonesiâ, Jêkôrtâ: Ghôliâ Indonesiâ, 1983, hâl 13*

Jika ada kekurangan, sudah menjadi prosedur antara polisi dan kejaksaan bahwa bagian yang hilang ditunjukkan dan dikembalikan ke polisi, yang kemudian diisi lagi.¹⁰

Pendapat lain tentang pengertian catatan kriminal adalah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena petunjuk yang mereka lakukan tidak lengkap. Ini disebut "penuntutan pidana" dalam Pasal 14 KUHAP.¹¹

Pasal 14 butir (b) dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa jika ada kekurangan dalam penyidikan, pemeriksaan pendahuluan harus diadakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110(3) dan (4). Petunjuk penyidik tentang kesimpulan penyidikan. Ketentuan Pasal 110 KUHAP:

Ayat (3) adalah: Apabila hasil penyidikan dikembalikan oleh Kejaksaan, penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Kejaksaan.

Ayat (4) adalah: Penyidikan dapat dilakukan apabila Kejaksaan tidak mengirimkan hasil penyidikan dalam jangka waktu 14 hari atau Kejaksaan memberitahukan kepada penyidik sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 138 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa apabila hasil penyidikan ditemukan cacat, penuntut umum harus mengembalikan catatan perkara tersebut kepada penyidik dan menyampaikan petunjuk

¹⁰ *Andi Hämzøh, Edisi revisi 2002, Hukum Acørø Pidønø Indonesiø, Jøkørtø: Sinør Grøfikø, 2002, høl. 153-154*

¹¹ *Leden Mørpøung, Proses Penøngønøn Perkørø Pidønø, Jøkørtø: Sinør Grøfikø, 1992*

tertulis, tetapi penyidik harus membuka dokumen tersebut. Kirim ulang ke Kantor Kejaksaan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya berkas.

B. Tinjauan Umum Tentang Berkas Perkara

1. Pengertian Berkas Perkara

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengertian arsip tercantum sebagai berikut:

- a Kumpulan
- b Ikatan
- c Bendel (surat-surat) (Balai Pustaka, 1989)

Dalam bahasa Inggris, artinya “sheaf”, “bundle” dan juga diterjemahkan sebagai “bungkusan”. Terintegrasi artinya terkumpul atau terikat menjadi satu kesatuan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah¹².

Berkas perkara, menurut Yahya Harahap, berarti gabungan berkas penyidikan dan lampiran terkait.

Secara umum, urutan yang ditemukan dalam file kasus adalah:

- a. Daftar isi
- b. Maksud perkara
- c. Resume
- d. Laporan/ laporan penyelidikan
- e. Surat Perintah Penyelidikan

¹² Mardjung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 hal.130

- f. Berita Acara Pemeriksaan di tempat Kejadian Perkara
- g. Berita acara Pemeriksaan:
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) tersangka

2. Isi dari Berkas Perkara

Menurut isi Pasal 75(1) KUHAP, Protokol memuat sejumlah tindakan yang dilakukan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan isi Pasal 75(1) KUHAP. yaitu:

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Pemasukan Rumah
- f. Penyitaan benda
- g. Pemeriksaan surat
- h. Pemeriksaan Saksi

Inspeksi TKP dan tindakan lain berdasarkan undang-undang ini

3. Ketentuan Umum tentang Berkas Perkara

Dalam hal ini penyidik harus menyesuaikan penyidikan perkara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan berita acara penyidikan sesuai dengan Pasal 121 KUHAP. Penyidik tersumpah harus memberikan waktu, tempat, keadaan dimana

kejahatan itu dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan/atau saksi, keterangannya, catatan tentang kejahatan dan/atau harta benda, dan keterangan yang diperlukan untuk memecahkannya kasus. Untuk memastikan bahwa semua penyidikan telah dianggap cukup menurut pendapat penyidik, penyidik akan segera membuat berita acara " atas kekuatan jabatan" dengan persyaratan 121 KUHP.

- a. Masukkan tanggal di menit acara.
- b. Berisi dugaan tindak pidana dengan mengidentifikasi waktu, tempat dan keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan;
- c. Nama dan alamat tersangka dan saksi.
- d. Rincian tersangka dan saksi (umur, agama, dll).
- e. Tuliskan semua yang menurut Anda akan diperlukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

4. Syarat Kelengkapan Berkas Perkara

Untuk melengkapi laporan resmi, Anda harus menautkan ke Pasal 75 KUHP. Ini berarti bahwa setiap penelitian yang memiliki protokol yang dikembangkan secara terpisah yang dilampirkan pada penelitian akan dilampirkan pada laporan penelitian.

Pasal 75 ayat (2):

“Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.”

Pasal 75 ayat (3):

Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh pejabat tersebut pada ayat (1).

Pasal 75(2) dan (3) menetapkan bahwa pemberitahuan resmi harus dibuat di bawah sumpah dan ditandatangani oleh pejabat dan pihak-pihak yang terkena dampak tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

Setelah semua berkas kasus dianggap lengkap, biasanya direplikasi, sebagian dijalankan, sebagian diikat.

Tidak ada keseragaman atau regulasi. Biasanya, Penyidik akan mengirimkan dua eksemplar kepada Penuntut Umum, satu kepada Pengadilan Negeri (Hakim) dan satu kepada Penuntut Umum. Dalam hal ini sebaiknya menggunakan satu eksemplar sebagai arsip untuk administrasi kejaksaan, yang berfungsi sebagai "arsip". Hal yang sama berlaku untuk kewajiban penyidik untuk menyimpan satu salinan berkas perkara sebagai "arsip".

C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pada Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana yang dilakukan dan untuk menetapkan tersangka menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Karena tahap penyidikan ini dilakukan setelah penyidikan selesai dan hasil penyidikan juga dilaporkan dan dirinci, maka hasil penyidikan tersebut dianggap cukup sebagai bukti permulaan untuk melakukan

penyidikan tahap selanjutnya. Take action, yaitu melakukan penelitian. Dalam hal ini, tindakan investigasi ditempatkan pada tataran “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa”.

Ini adalah tahap dimana kejahatan dilakukan setelah dikonfirmasi, dan untuk memperjelas gambaran lengkap dari kejahatan, perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk membatasi terjadinya kejahatan dan "melanggar" hak asasi manusia mereka. bertanggung jawab.meningkat. kejahatan.

Asumsi-asumsi di atas diturunkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dari segi hukum, hasil penyidikan yang dilakukan cukup memberikan indikasi awal yang cukup bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelakunya.¹³

Investigasi secara langsung melanggar dan membatasi hak asasi manusia, sehingga Anda harus menyatakan dengan jelas dan jelas pengetahuan dan pemahaman Anda tentang investigasi tersebut. Bagian-bagian yang relevan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah:¹⁴

- a Aturan untuk alat penelitian
- b Ketentuan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang adanya kejahatan

¹³ Moch. Fâisâl Sôlôm, *Hukum acêrâ pidônâ dâlêm teori dôn prôktek*, Bôndung : MôngdôrMôju, 2001, hâl. 49

¹⁴ Andi Hômzôh, *Edisi revisi 2002, Hukum Acêrâ Pidônâ Indonesiâ*, Jêkôrtô: Sinêr Grêfikâ, 2002, hâl. 118-119

- c investigasi TKP
- d Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e penahanan sementara
- f pencarian
- g penyelidikan atau interogasi
- h Protokol (Pencarian, Interogasi, Kerja Lapangan)
- i Penyitaan
- j kasus sampung
- k Mendelegasikan kasus tersebut ke kejaksaan dan mengembalikannya kepada penyidik untuk diproses

2. Pejabat Penyidik

Penyidik adalah petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHAP, baik Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Secara hukum. Kedua, ditegaskan kembali dan dirinci dalam Pasal 6 KUHAP.

- a Penyidik adalah:
 - 1) pejabat Polisi Negara republik Indonesia,
 - 2) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b Persyaratan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain ketentuan Pasal 1(1) dan 6, ada Pasal 10 lain yang mengatur bahwa:

- 1) Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat pangkat dalam Ayat 2 Pasal ini.
- 2) Pemeringkatan menurut ayat 1 diatur dengan peraturan perundang-undangan pemerintah.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak menjadi penyidik dalam hal keterwakilan dan pangkat, hal ini ditegaskan oleh Pasal 6 KUHAP. Pasal ini menetapkan badan dan jajaran penyidik. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6, seseorang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penyidik dapat:

a Pejabat Penyidik Polri

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu badan yang berwenang untuk melakukan investigasi adalah "Petugas Polisi Negara Bagian". Padahal, dalam hal diferensiasi fungsional, KUHAP menyerahkan fungsi penyidikan kepada Polri. Seorang perwira polisi yang memenuhi syarat untuk status penyidik harus memenuhi "persyaratan pangkat" yang ditetapkan dalam Pasal 6(2). Ketentuan pangkat yang diatur dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan surat keputusan untuk itu, dan dalam komentar Pasal 6, ketika menentukan pangkat penyidik, itu akan disebut pangkat jaksa. perlu menyesuaikan hakim.

Surat Keputusan yang mengatur tentang pengangkatan pangkat penyidik berdasarkan Pasal 6 sudah ada dan ditetapkan pada tanggal 1

Agustus 1983 dalam bentuk PP No. 27 Tahun 1983. Persyaratan peringkat penyidik dibahas dalam Bab II. Dengan memperhatikan kepangkatan yang diatur dalam Bab II PP tersebut, maka kepangkatan dan pengangkatan penyidik polisi diperoleh dari uraian sebagai berikut.

b Pejabat Penyidik

Seorang perwira polisi yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai "penyidik" harus memenuhi persyaratan pangkat dan pengangkatan.

- 1.) Setidaknya berpangkat letnan dua ajudan polisi,
- 2.) Pangkat Perwira Kecil adalah Letnan jika tidak ada penyidik yang berpangkat Letnan.
- 3.) Diangkat dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada prinsipnya pangkat seorang penyidik minimal harus berpangkat Letnan, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983, namun mengingat kurangnya personel yang memadai, terutama di wilayah kepolisian dan departemen. Di departemen kepolisian, peraturan pemerintah mengizinkan petugas polisi dengan pangkat "kopral" untuk memimpin posisi penyidik. Faktanya, peringkat ini tidak sesuai dalam hal keseimbangan peringkat jaksa dan hakim yang bekerja di pengadilan distrik. Selain itu, seorang kopral tidak boleh mengakui kompetensi atau pengalaman apa pun yang terkait dengan

pengetahuan hukum. Hal ini sering menyebabkan penelitian yang tidak memadai dan tidak fokus.¹⁵

c. Pejabat Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” tercantum dalam PP No. 27 Tahun 1983, Ayat 3. Menurut ketentuan ini, persyaratan untuk diangkat sebagai asisten penyidik adalah:

- 1) Setidaknya 2 pangkat Sersan
- 2) Sekurang-kurangnya seorang perwira polisi negara berpangkat PNS junior (golongan II/a)
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul Panglima atau Panglima yang bersangkutan.

Pembantu penyidik tidak harus anggota Kepolisian Negara, tetapi dapat diangkat dari dalam kepolisian tergantung pada keahlian khusus yang dibutuhkan dalam bidang tertentu.

Logikanya, jika ada penyidik, maka tidak perlu semua anggota polisi di bawah penyidik membentuk satu kesatuan yang disebut penyidik pembantu sebanding dengan adanya jabatan penyidik berdasarkan syarat pangkat tertentu. Asisten penyidik. Apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 KUHAP, penyidik pembantu memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 7(1). Perbedaan antara penyidik dan asisten penyidik menjadi semakin mengejutkan. Hal ini karena, berdasarkan pasal 11, penyidik pembantu mempunyai

¹⁵ *Yahyā Hārāhāp, Pembōhōsōn Permōsōlōhōn Penerōpōn KUHAP edisi kedua, SinōrGrōfīkō, Jākōrtō, 2002, hōl. 111*

wewenang yang sama dengan penyidik, kecuali bahwa selama dalam tahanan ia harus dilimpahkan wewenang yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1).

Untuk memperoleh penjelasan tentang penggolongan penyidik, mungkin beralasan untuk menerima alasan-alasan yang diberikan dalam Pedoman Penegakan KUHAP. Kesimpulan:¹⁶

- 1) Karena terbatasnya jumlah petugas kepolisian dengan pangkat tertentu sebagai penyidik. Apalagi di kantor polisi di daerah terpencil, masih banyak bintara.
- 2) Oleh karena itu, prasyarat pangkat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Letnan Inspektur Polri, tetapi orang-orang berpangkat ini tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan wilayah kepolisian yang berbeda-beda. implementasi fitur Investigasi tidak akan berjalan.

d Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam 6 ayat 1 huruf b. Dengan kata lain, mereka adalah pegawai negeri yang mempunyai fungsi dan kewenangan penyidik, dan pada prinsipnya kewenangannya didasarkan pada ketentuan KUHP. artikel. UU Pidana Khusus tidak hanya memberikan kewenangan penyidikan kepada petugas kepolisian, tetapi juga aparat kepolisian terkait untuk melakukan penyidikan. Misalnya UU Merek No. 19 Tahun 1992 (sebagaimana diubah dengan

¹⁶ *Yahyā Hārāhāp, Pembāhāsān Permāsālāhān dān Penerāpān KUHAP edisi keduā, Jākōrtā: Sinār Grāfikā, 2002, hāl. 112*

UU No. 14 Tahun 1997). Pasal 80 undang-undang ini menegaskan: Demikian pula ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 antara lain menunjukkan bahwa pegawai negeri digunakan sebagai penyidik ekonomi. Otoritas penyidik kejahatan kerah putih, delegasi diserahkan kepada otoritas Duane. Namun perlu diperhatikan bahwa kewenangan penyidikan penyidik pegawai negeri sipil terbatas pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan yang diatur dalam KUHP.

3. Tugas dan Wewenang Pejabat Penyidik

a Penyidik

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, tugas utama penyidik adalah:

- 1) Menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh barang bukti tersebut.
- 2) Temukan tersangka.

Pasal 7 KUHAP membebankan kewajiban-kewajiban berikut kepada penguasa:

- 1) Dengan Surat Kuasa berdasarkan Pasal 6(1) huruf:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari perorangan mengenai tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama di TKP.
 - c) Meminta Tersangka Berhenti dan Konfirmasi Identitas Tersangka
 - d) Menangkap, menahan, menggeledah dan menyita;

- e) menggeledah dan menyita surat tersebut;
 - f) Pengambilan sidik jari seseorang dan pengambilan foto;
 - g) memanggil orang untuk diperiksa dan diinterogasi sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Melibatkan tenaga ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - i) menghentikan penyelidikan;
 - j) mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab secara hukum;
- 2) Koordinasi dan pengawasan penyidik polisi dan penyidik polisi yang ditunjuk; (Pasal 107 ayat 2 KUHAP).
- 3) Kewajiban untuk Mematuhi Hukum yang Berlaku (Pasal 7).
- 4) Catat setiap pemeriksaan tindakan.
- a) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
 - b) Berita Acara Penangkapan
 - c) Berita Acara Penahanan
 - d) Berita Acara Pengeledahan
 - e) Berita Acara Pemasukan Rumah
 - f) Berita Acara Penyitaan Benda
 - g) Berita Acara Pemeriksaan Surat
 - h) Berita Acara Pemeriksaan Saksi
 - i) Berita Acara Pemeriksaan ditempat kejadian
 - j) Berita Acara Pelaksanaan Penetapan

k) Berita Acara Pelaksanaan tindakan lainnya (Pasal 8 ayat 1, jo. Pasal 75)

5) menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan;

b Penyidik Pembantu

Wewenang dan tugas penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 KUHAP. Disetujui dalam arti Pasal 7(1) tentang penahanan yang diamanatkan oleh penyidik. Sedangkan menurut Pasal 12 KUHAP, tugas pembantu penyidik adalah membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali penyidikan sederhana yang dapat diserahkan langsung kepada penuntut umum.

c Macam-Macam Upaya Penyidikan

1) Pemeriksaan Tersangka

Sebagai bagian dari penyidikan, keterangan tersangka menjadi sangat penting karena keterangan tersangka mengungkap kasus pidana yang sebenarnya sedang diselidiki. Namun, perlakuan terhadap tersangka juga harus diperhatikan. Tersangka harus ditempatkan pada posisi manusia yang bermartabat, yakni sebagai objek penyidikan, bukan objek penyidikan. Selain itu, tersangka harus dianggap tidak bersalah berdasarkan doktrin hukum "praduga tidak bersalah" atau praduga tidak bersalah sampai keputusan pengadilan secara permanen selesai. Berdasarkan asas ini maka KUHAP pada Bab 6 yaitu pasal 50 s/d pasal 68 memuat hak-hak tersangka/terdakwa, antara lain:

- a) Tingkat investigasi, tingkat penuntutan, dan tingkat persidangan hak penanganan kasus yang cepat (pasal 50 KUHAP).
- b) hak untuk diberitahu dengan jelas tentang kejahatan apa yang dituduhkan kepada mereka; (pasal 51 KUHAP)
- c) hak atas bantuan hukum pada setiap tahap persidangan; (pasal 54 KUHAP).
- d) Berhak memberi keterangan secara bebas (pasal 52 KUHAP).
- e) Tersangka/terdakwa yang ditahan berhak:
 - (1) menerima kunjungan dokter
 - (2) menerima kunjungan rohaniawan
 - (3) menerima kunjungan sanak keluarga
- f) Hak untuk memanggil saksi atas namanya
- g) Berhak ganti rugi dan rehabilitasi jika ternyata tidak bersalah

Pasal 1 (14) menyatakan: "Tersangka adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan telah bertindak patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Walaupun rumusan di atas dalam bahasa resmi ditulis "sangat jelas" dari sudut hukum pidana, bahasanya tidak tepat karena bukan hanya "perbuatan pidana" yang dicurigai. Oleh karena itu, Profesor Pompe menjelaskan bahwa semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP harus dianggap sebagai pelaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Studi hukum normatif disebut juga studi hukum pendidikan. Dalam kajian hukum semacam ini, hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam hukum (Law in books), atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan dan norma yang menjadi standar perilaku manusia.¹⁷

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Penelitian ini membantu membawa masalah yang diteliti lebih dekat dengan sifat normatif hukum. Dalam pendekatan hukum preskriptif, hukum diartikan sebagai penelitian yang mengacu pada penelitian kepustakaan atau data sekunder yang digunakan. Normatif diartikan sebagai studi hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan suatu peraturan dengan peraturan lainnya dan pelaksanaannya dalam praktik.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ Amirudin dan H. Zainul Asikin, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali pers, 2004, hal.110

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan Sumber data berupa dokumen hukum yang bersifat positif atau mengikat secara hukum di masyarakat. Cohen dan Olson mengatakan bahwa sumber hukum utama adalah kode hukum yang dijalankan atau ditegakkan oleh negara bagian.¹⁸ Bahan hukum utamanya adalah Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari suatu sumber (subjek penelitian), tetapi diperoleh melalui sumber lain. Sumber data ini diperoleh melalui data pra-paket yang dikumpulkan oleh pihak lain melalui berbagai metode komersial dan non-komersial¹⁹. Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi hukum, jurnal hukum, kesaksian ahli dalam litigasi, artikel atau berita. Dari data yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan pelengkap.

3. Bahan Hukum Tersier

Karya ini membutuhkan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum perlindungan hukum dan sumber tersier berupa sumber ekstrallegal sebagai sumber data pendukung untuk mempertanggungjawabkan kepentingan hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier berupa survei atau angket tentang pokok bahasan yang diangkat, wawancara

¹⁸ I Mède Pōsek Diñthə, *Metodologi Penelitiñ Hukum Normatif dālēm Justifikōsi Teori Hukum*, Prenəđə Mediə Group, Jəkərtə: Məndər Məju, 2016, həl. 142

¹⁹ Suteki dən Gəlōng Təufəni, *Metodologi Penelitiñ Hukum (Filsəfət, Teori, dən Prəktik)*, PT Rəjə Grəfīndo Persəđə, Depok, 2018, həl. 215

dengan pejabat yang berwenang atau berkualifikasi di bidangnya, seperti hakim, ahli hukum, dosen, atau hasil dialog. Jadilah sekunder untuk dokumen hukum.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan merupakan metode dan alat untuk mengumpulkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian sastra adalah penelitian kesusastraan, teknik pengumpulan data yang melibatkan penelitian buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁰

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kualitatif, yaitu penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena individu dan kelompok, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, pandangan, dan pemikiran. Pendekatan Kualitatif Suatu metode penggalan fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah individu dan kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu di balik fenomena. Pendekatan kualitatif menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

²⁰ *Nōzir, Metode Penelitiān, Jōkōrtō : Ghōliō Indonesiō. 1988*